SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ISO 45001:2018

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



SOP PEMAKAIAN RUANG

PENGESAHAN						
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :				
Pengendali Dokumen P2K3	Ketua P2K3	Dekan				
A	"W-	A				
Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si	Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T.	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., MSc., PhD.				
NIP. 197510172003121004	NIP. 197204221999031004	NIP.196702081994031005				

No. Dokumen	:	SOP/SMK3.FT- UNDIP/01	No./Tanggal Revisi	:	00
TanggalTerbit	:	27 Mei 2020	Halaman	:	36 dari 169

PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Management Representative**

> Alamat: Jl. Prof H. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275 Telp: (0274) 7460053, 7460055; Fax: (0274) 7460055 Email: teknik@undip.ac.id;Web Site: ft.undip.ac.id



SOP PEMAKAIAN RUANG

No		SOP/SMK3.FT-
Dokumen	•	UNDIP/01
Tanggal Terbit	:	27 Mei 2020
No./Tanggal Revisi	:	00
Halaman		37 dari 169

Riwayat Revisi Dokumen

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi
_		



Tanggal Terbit : 27 Mei 2020 No./Tanggal Revisi : 00

No

Dokumen

SOP/SMK3.FT-

UNDIP/01

SOP PEMAKAIAN RUANG

Halaman : 38 dari 169

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan peminjaman ruangan
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan peminjaman ruangan di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Dekanat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

3. ISTILAH &DEFINISI:

Ruangan adalah fasilitas yang digunakan sebagai tempat pertemuan, rapat, sidang, atau seminar yang dapat digunakan oleh civitas akademika atau masyarakat umum.

4. REFERENSI/RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 43 tahun 1999.
- 4.2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah no. 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro.
- 4.5. Kepres RI No. 190/MPN/A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro.

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Pemohon
- 5.2. Subag UPA
- 5.3. KTU
- 5.4. PD II

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Jadwal Pemakaian (papan, buku)
- 6.2. Kertas, Agenda
- 6.3. Kertas Disposisi
- 6.4. Surat Balasan
- 6.5. Surat permohonan tanda identitas pemohon, cek ruang (penanggung jawab)



SOP PEMAKAIAN RUANG

No SOP/SMK3.FTDokumen UNDIP/01
Tanggal : 27 Mei 2020
Terbit : 00
Revisi : 00
Halaman : 39 dari 169

6.6. Ruangan

6.7. Kartu identitas



SOP PEMAKAIAN RUANG

No SOP/SMK3.FT-Dokumen UNDIP/01 Tanggal : 27 Mei 2020

: 00

No./Tanggal Revisi

Halaman : 40 dari 169

	KEGIATAN	Pihak-pihak yank Terlibat					Dokumen
NO.		Pemohon	Subag. UPA	KTU	PD II	Waktu	
1.	Pemohon mengecek jadwal pemakaian ruangan		-	Ya		10 menit	Jadwal Pemakaian (papan, buku)
2	Pemohon mengajukan surat permohonan peminjaman yang ditujukan Ke Wakil Dekan II	Tidak				1 jam	Kertas, agenda
3	Surat Pemohon didisposiskan ke Kabag.TU selanjutnya didisposisikan ke Kasubag. UPA					10 menit	Kertas disposisi
4	Subag UPA mengeluarkan surat ijin yang ditanda tangani Wakil Dekan II.				+	10 menit	Surat Balasan
5	Subag. UPA berkoordinasi dengan pemohon tentang mekanisme pemakaian ruangan.					10 menit	Surat permohonan tanda identitas pemohon , cek rua (penaggungjawab
6	Ruangan digunakan sesuai dengan kebutuhan					Kondisional	Ruangan
7	Selesai						Kartu identitas